

Pelayanan Bimbingan Mental dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Anggi Putra Willyantara; Hadi Prayitno

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,
Jember 68121, Indonesia

e-mail: anggiian6@gmail.com; hprayitno29@yahoo.co.id

Abstract

Sexual harassment is a problem that is no longer public. In ancient times the child who was the victim of adult sexual harassment, but today is precisely the child who is the perpetrator. The BAPAS of Class II Jember is a pranata with the main task of providing public guidance with the form of mental coaching to be able to increase confidence and social functioning back in the community. The problem of this research is how mental tutoring services help the child's social functioning be faced with criminal acts of sexual harassment. The study aims to describe mental tutoring services in helping the social functioning of children face the crime of sexual harassment. The study used a qualitative approach with descriptive type. Determination of informant with Purposive technique. Data collection techniques using non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data display, and verification. The validity technique of data uses the triangulation source and method. The results of this study showed that advisers in the early stages of establishing relationships with clients, conducting assessment, intervening by determining the plan of guidance and Counseling program, monitoring and termination.

Keywords: *Services, Mental Guidance, Social Functions of Children, Dealing with Sexual Harassment Crimes*

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang sangat menyimpang dan secara langsung akan mendapat reaksi dari negara yang berupa suatu tindakan atau hukuman. kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat baik dipandang dari segi ketertiban masyarakat, kesopanan dan juga segi kesusilaan. Secara yuridis, kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan diatur dalam hukum pidana. dan secara sosiologis, kejahatan sebagai perbuatan yang anti sosial yang merugikan dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat (Simanjuntak, 1981:71). kejahatan juga merupakan perbuatan anti sosial yang telah melanggar hukum atau melanggar peraturan Perundang-undangan. Kejahatan (*misdriven/recht delicten*) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (Prakoso. 2013 : 93)

Salah satu bentuk kejahatan diantaranya adalah pelecehan seksual. Menurut Collier (1992) Pelecehan seksual merupakan tindakan keji yang melanggar norma kesopanan dengan tindakan melecehkan kehormatan orang lain yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap pihak yang terkait, hal tersebut menjadi permasalahan sosial yang cukup serius karena banyak kaum Hawa /wanita menjadi korban. Pelecehan seksual terjadi akibat seseorang (pelaku) tersebut tidak dapat menahan nafsu ketika ia bertemu/berhadapan dengan seseorang yang akan menjadi korban. Kejahatan dalam bentuk pelecehan seksual ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja tapi juga dialami oleh anak-anak.

Pada zaman modern saat ini banyak anak yang terampil dalam berbagai bidang salah satunya adalah teknologi internet yang membuatnya semakin cepat mempelajari suatu hal karena mudahnya

akses mencari informasi dari berbagai media. Kemajuan teknologi dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak leluasa mengakses situs-situs negatif yang tidak selayaknya dilihat, selain itu pengaruh teman bermain dan media sosial dapat menjadi pengaruh tumbuh kembang anak (Legoh dkk, 2018). Anak yang pada dasarnya belum mengerti tentang seks cenderung mengikuti apa yang dilihat dan mempraktekkan kepada teman sebayanya sehingga menjadikan dirinya sebagai pelaku pelecehan seksual (Soeady dan Zukair, 2001 : 25).

Kasus pelecehan seksual saat ini sudah bukan menjadi hal yang baru, jika dalam kasus terdahulu anak yang menjadi korban, kini justru anak-anak lah yang menjadi pelaku. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai jumlah kejahatan yang melibatkan anak di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak (Riskilustiono, 2014).

Kejahatan yang melibatkan anak dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum negara. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang sedang bermasalah dengan hukum akan sukar dalam mengatasi permasalahan pribadinya karena selalu berada dalam keadaan kurang percaya diri dan merasa cemas, Chark (dalam Sholikhati 2015: 466). Perasaan cemas karena berhadapan dengan hukum mengakibatkan terganggunya keberfungsian sosial dalam peranan dilingkungan sosial yang meliputi, ketaatan pada aturan yang ada, sikap kepedulian pada orang lain, dan kesediaan mengikuti kegiatan ditengah masyarakat.

Perlindungan diberikan pada ABH melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam mengambil sebuah keputusan agar lebih bijaksana. Dalam mengambil keputusan para penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek kesejahteraan anak sebagai pelaku tidak terabaikan. Hal itu bertujuan agar dapat membuat anak menjadi jera dan belajar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuat, karena secara sosiologis anak yang bermasalah dengan hukum tidak sepenuhnya dinyatakan salah sendiri, anak belum sepenuhnya mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan dan belum sepenuhnya dapat memilah mana yang baik dan mana yang benar.

Pada tanggal 20 November 1958 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration Of the rights of the child*) yang pada intinya menyatakan bahwa masyarakat diseluruh dunia berkewajiban memberikan yang terbaik untuk anak yang memiliki hak mendapatkan perlindungan baik atas segala bentuk kekejaman, penganiayaan maupun segala bentuk diskriminasi. Pada pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan berhak atas fasilitas mendapat jaminan sosial dan tumbuh dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang (Fajri, 2013 : 1).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana anak merupakan suatu upaya pemerintah dalam mensejahterakan dan memberi efek jera agar ABH tidak mengulang tindakan buruknya. Salah satu aspek meningkatkan kesejahteraan dalam upaya memberikan bimbingan terhadap ABH tidak dapat terabaikan oleh BAPAS yang bertugas melakukan bimbingan kemasyarakatan dan merupakan salah satu badan/lembaga dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

BAPAS merupakan pranata dengan tugas pokok yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dengan bentuk bermacam-macam, mulai dari pembinaan mental, bimbingan agama dan keterampilan untuk klien anak maupun orang dewasa. Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di BAPAS Jember mendapatkan informasi dari salah satu pekerja BAPAS yang mengungkapkan bahwa kategori anak bermasalah dengan hukum adalah anak berusia 12-18 Tahun, mereka dijatuhi hukuman berupa penyerahan pada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan. Kasus pelecehan seksual fisik/non verbal melibatkan 3 orang ABH berusia 16 tahun.

Kasus pelecehan seksual fisik yang dimaksud adalah 3 ABH memelecehkan dengan menyentuh bagian sensitif kewanitaan (fisik/tubuh) korban. 2 orang ABH terfonis penjara 2 tahun dan satu ABH lagi terfonis 1 tahun penjara, namun setelah menjalani program pemerintah Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) mereka hanya menjalani hukuman penjara selama setengah dari fonis penjara saja.

Bebas dari penjara 3 orang ABH kemudian menjalani bimbingan mental di BAPAS, anak tersebut mengalami gangguan mental kecemasan akan rasa takut bersalah terhadap korban dan mengeluhkan bahwa dirinya dijauhi oleh teman perempuan sebaya ditempat tinggalnya, beberapa orang juga sering mengejek dengan kata-kata negatif yang membuatnya merasa terdiskriminasi dan tidak percaya diri untuk kembali berfungsi sosial dengan masyarakat, anak tidak mau mengikuti kegiatan dilingkungan sekitar seperti enggan bergotong royong dan malu untuk berinteraksi. Menurut pihak BAPAS bimbingan mental perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kualitas mental seperti rasa percaya diri untuk kembali berfungsi sosial dengan keinginan untuk berinteraksi dan bergotong royong dengan masyarakat sekitar, memperbaiki pola pikir anak bahwa kejahatan bukanlah hal yang baik, menyadarkan anak agar dapat memilah dan memilih pergaulan yang benar dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, mengarahkan anak kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam agama, selain itu anak adalah aset negara sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa.

Seperti apapun permasalahan yang dihadapi, anak tetap memiliki hak untuk mendapat bimbingan agar dia terdidik dapat memilah mana yang baik dan benar. BAPAS tidak hanya memberikan bimbingan terhadap anak namun juga membangun relasi dengan orangtua, dan masyarakat sekitar yang sengaja dibentuk supaya tercipta harapan bimbingan dapat berjalan lebih baik dan meningkatkan kualitas mental agar anak percaya diri menjalani fungsi sosialnya ditengah masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian sesuai dengan judul mengenai “pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini adalah bagaimana pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penelitian ini adalah bagaimana pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat dua informan yaitu informan pokok dan informan tambahan. Informan pokok berjumlah 3 orang, terdiri dari pembimbing kemasyarakatan yang bekerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dan tiga orang Informan tambahan terdiri dari tiga orang klien ABH tindak pidana pelecehan seksual.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi *non participant* digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan harian peneliti dan perspektif peneliti mengenai fenomena di lapangan, wawancara semi terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data berupa rekaman hasil wawancara dengan informan, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen foto, laporan harian serta buku pedoman.

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber artinya membandingkan data hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya, dan triangulasi metode artinya membandingkan data hasil wawancara dengan observasi serta dokumentasi.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian mengenai pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual di BAPAS Kelas II Jember dilakukan melalui tahapan berikut ini:

1) Tahap Identifikasi Biodata

klien diminta untuk registrasi dengan menunjukkan Surat Keputusan (SK) dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) mengenai keputusan menjalani Cuti Bersyarat (CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB), setelah itu klien diminta cap jari, keterangan lengkap mengenai identitas diri dan kemudian pembimbing akan langsung membuat dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang berisi tentang identitas diri klien, kasus yang diperbuat, pada tahap ini klien 3 orang ABH datang ke BAPAS dengan sukarela atas dasar kewajiban menjalankan wajib lapor dan menjalankan bimbingan satu bulan sekali, pada tahap ini pembimbing menjalin relasi dengan klien.

Kedatangan klien juga atas dasar kesadaran diri dan merupakan kewajiban untuk menuntaskan tanggungan CB dan PB yang merupakan program pemerintah saat mengurangi setengah masa tahanan/penjara dan setengah masa tahanan tersebut membebaskannya dari penjara dengan syarat harus wajib lapor/bimbingan di BAPAS 1 bulan sekali. Pada tahap ini untuk pertama kalinya pembimbing kemasyarakatan memberikan sedikit motivasi mengenai bagaimana kesiapan anak kembali pada masyarakat, dikarenakan pihak BAPAS juga mengantisipasi akan cemoohan atau hinaan kepada klien dari masyarakat yang memandangnya sebagai mantan narapidana berperilaku negatif dan dapat menyebabkan rasa percaya diri anak menjadi berkurang atau minder untuk kembali ke masyarakat

2) Tahap pengkajian (*Assesment*)

Tahap *assesment* akan membantu pembimbing kemasyarakatan dalam menentukan bentuk bimbingan selanjutnya. Setelah tahap *assesment* selesai maka pembimbing akan

menentukan bimbingan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien seperti bimbingan keagamaan dan bimbingan kepribadian yang sudah menjadi program di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember. Bimbingan keagamaan memiliki tujuan agar anak kembali ke jalan yang diridhoi oleh agama dan Allah SWT, mengerti dan dapat memilah mana yang baik dan benar, karena menurut pembimbing jika anak mengerti akan dosa maka dia tidak akan berbuat hal negatif seperti melanggar aturan agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan aturan-aturan hukum.

3) Tahap intervensi

Tahapan intervensi adalah dimana anak mulai rutin melaksanakan wajib lapor/absen sekaligus bimbingan satu bulan sekali di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember, pada tahap intervensi ini Pembimbing Kemasyarakatan juga kerap melakukan kunjungan rumah (*Home Visite*) untuk memantau perkembangan klien selama menjalani bimbingan. Kunjungan rumah dilaksanakan dengan cara tanpa diketahui oleh klien terlebih dahulu agar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat oleh klien seperti contoh ketika ada pengajian umum yang diadakan oleh masyarakat setempat klien ditelfon terlebih dahulu oleh pembimbing benar mengikuti acara pengajian tersebut atau tidak, namun pada kenyataannya ketika pembimbing datang dirumah klien nyatanya klien tersebut tidak mengikuti pengajian akan diberikan sanksi tertentu. Kunjungan rumah juga dapat secara langsung diketahui oleh klien ketika anak tersebut tidak memiliki biaya untuk datang ke BAPAS melaksanakan wajib lapor/absen sebulan sekali, maka pembimbing akan datang kerumah klien tersebut dengan membawa buku rutin wajib lapor sekalian memberi bimbingan dan mengetahui perkembangan klien.

Pada tahap intervensi ini pembimbing juga dapat memantau perkembangan perilaku, aktivitas anak melalui informasi dari pihak tetangga sekitar, ketua RT, ustadz setempat, orangtua dan keluarga klien. informasi dari pihak-pihak tersebut akan diterima oleh pembimbing kemasyarakatan, jika terdapat informasi bahwa ABH tersebut melakukan kejahatan lagi selama masa bimbingan atau tidak melaksanakan wajib lapor dalam satu bulan sekali, maka akan diberikan sanksi seperti dikembalikan lagi ke penjara di LAPAS dengan ditambahnya masa hukuman, selain itu pembimbing juga melakukan kunjungan rumah dalam satu bulan dapat dilaksanakan 2 kali kunjungan rumah untuk memantau perkembangan klien.

Pada tahap ini ketika klien wajib lapor akan diadakan tes membaca Al-Qur'an di ponsel milik pembimbing kemasyarakatan, kerap mengajak klien untuk mengaji bersama dipondok pesantren

Miftahul Hasan di Pakusari, selanjutnya juga dilakukan proses konseling. Pembimbing kemasyarakatan selaku konselor akan membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti memberikan motivasi mengenai tingkat kepercayaan diri klien untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat, mengajarkan klien untuk mengambil keputusan-keputusan yang realistis. Motivasi yang dilakukan yaitu dengan pendekatan *motivation interview* dimana konselor bertugas menggali masalah-masalah dan memberikan motivasi agar klien nantinya memiliki komitmen untuk mengikuti rehabilitasi sampai selesai. Dengan memberikan pelayanan dan arahan-arahan dan motivasi pada klien, maka perlahan klien akan mengalami perubahan ke arah yang lebih positive. Proses konseling juga membantu klien untuk mengendalikan diri dan memiliki rasa takut akan hukuman untuk tidak mengulang kejahatan lagi dan merubah klien pada arah yang lebih baik.

Pada tahap intervensi ini tentunya tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh pembimbing dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian terdapat peran pembimbing yang pada dasarnya dalam melakukan bimbingan mental berperan sebagai seorang konselor kemasyarakatan bagi narapidana yang mengajukan Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan Anak Kembali pada Orangtua (AKOT). Menurut Hikmawari (2011 : 43) konselor merupakan seseorang yang memberikan pelayanan bimbingan dan juga konseling pada klien individu atau pihak yang membutuhkan untuk mengarahkan klien agar bisa menyelesaikan masalah-masalahnya.

Peran kedua dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai seorang pemantau atau pengawas yang dapat memantau dan mengawasi perubahan klien selama menjalani bimbingan melalui kunjungan rumah (*home visite*) dan dapat melalui telepon, informasi dari keluarga, ketua RT, ustadz setempat dan tetangga sekitar tempat anak tinggal untuk mengoreksi hasil kerja dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan seperti sanksi jika anak melanggar apa yang diperintahkan seperti mengulang perbuatan pidana atau melakukan tindakan pidana baru selama menjalani bimbingan. Tindakan sebagai seorang pemantau atau pengawas sejalan dengan pemikiran menurut George R. Tery (2006 : 395) yang menyatakan pengawasan bahwasanya pengawasan merupakan cara untuk mendeterminasi apa yang telah dikerjakan seperti untuk evaluasi dan jika perlu menerapkan tindakan korektif agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai penghubung (broker) yang menghubungkan anak berhadapan hukum (ABH) dengan pondok pesantren Miftahul hasan di Pakusari untuk mengikutsertakan mereka menghadiri pengajian umum, selain itu saat kunjungan rumah (*Home Visite*) pembimbing juga menghubungkan anak dengan ustadz dan ketua RT agar mengajaknya mengikuti pengajian dan gotong royong dilingkungan sekitarnya. Peran tersebut menjadikan pembimbing keasayarakatan menjadi seorang broker.

4) Tahap Terminasi.

Pada tahap terminasi yang merupakan tahap pengakhiran merupakan pertemuan terakhir dalam masa bimbingan akan dibuktikan dengan pemberian surat bukti selesai menjalankan bimbingan Cuti Bersyarat (CB) maupun Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember. Jika klien sudah mengikuti masa bimbingan hingga pada tahap akhir maka selesai pula hubungan klien dengan dengan pembimbing kemasyarakatan. Tahap terminasi juga dapat dilihat dengan perubahan klien seperti hilangnya rasa minder, terpuruk dan kembalinya rasa percaya diri klien. petugas akan memonitoring dengan kunjungan rumah (*Home Visite*) sehingga klien dapat dipastikan dengan perubahan jangka panjang.

4. Kesimpulan

Pemberian bimbingan mental yang terkait dengan bimbingan kepribadian dan bimbingan agama merupakan program dari Balai Pemasyarakatan untuk memperbaiki kualitas mental sekaligus ketaqwaan anak sebagai umat muslim. Bimbingan tersebut guna memperbaiki kualitas mental anak agar lebih percaya diri untuk kembali ke masyarakat tanpa adanya perasaan cemas akan cemoohan orang dan kembali berfungsi sosial ditengah masyarakat agar lebih baik. Bimbingan juga bermanfaat agar anak lebih mengetahui dan menjauhi larangan dalam agama maupun larangan yang ada dalam

hukum dan memperbaiki kepribadian anak. Setelah keluar dari penjara. Berikut adalah pelayanan bimbingan mental yang dapat disimpulkan yaitu :

- a. Pelayanan bimbingan mental di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember mencakup beberapa poin yaitu :
 - 1) Tahap penelitian (*Study Phase*), yaitu klien melakukan pendaftaran bimbingan dengan registrasi, cap jari dan membawa Surat Keputusan dari LAPAS sebagai bukti telah melakukan program pemerintah Cut Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan diwajibkan menjalankan wajib lapor dan bimbingan di BAPAS Kelas II Jember. Pada tahap ini klien diberikan pengertian akan tujuan bimbingan ini dan dalam pembimbingan klien lah yang berperan aktif untuk menentukan hasil yang akan dicapai.
 - 2) Tahap pengkajian (*Assesment*), pembimbing melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai faktor anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual, permasalahan apa yang sedang dihadapi klien.
 - 3) Tahap intervensi. Tahap ini adalah penentu rencana bimbingan yang dibutuhkan yaitu bimbingan keagamaan dan kepribadian yang bertujuan agar ABH memiliki rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat, tidak menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya dan kembali ke jalan yang diridhoi dalam agama. Pada tahap ini pembimbing berperan sebagai konselor, motivator dan sebagai pengawas.
 - 4) Tahapan terminasi, pada tahap ini adalah selesainya proses bimbingan/wajib lapor atau berakhirnya hubungan klien dengan pembimbing kemasarakatan setelah selesai menjalankan kontrak selesainya masa CB/PB yang mewajibkannya melaksanakan bimbingan di BAPAS.

Daftar Pustaka

- Achlis. 2011. *Praktek Pekerjaan Sosial I*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 93.
- Amelia, Riana . 2011. *Metode Bimbingan Mental Spiritual terhadap Penyandang Masalah Tuna Susila di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Chakim, Lutfi. 2012. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. [serial online].<http://www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html>. [23 oktober 2018].
- Collier, Rohan. 1992. *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Cahyaningtyas, Amanda Ayu. 2014. Faktor Penyebab Anak Bermasalah dengan Hukum Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar. *Jurnal Novun*. Vol.2 No.4 Hal.1.
- Danim, S. 2002. *Menjadi eneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Djumhur dan Surya, Moh. 1975. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Erdianto. 2012. Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa. *Jurnal Hukum*. Vol.3 No.1 Hal.1.
- Fajri, Moh. 2013. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak. *Jurnal*. Edisi 2 vol. 1 hal. 1.
- Hallen. 2002. *Bimbingan dan Konseling*. Padang: Cipupat Pers.
- Hallen. 2005. *Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Quantum Teaching
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hidayat, Ferli. 2013. *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. [serial

- online]. <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>. [23 Oktober 2018].
- Husaini Usman dan Purnomo, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Kartini Kartono dan Jenny Andayani, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, (Bandung, Mandar Maju, 1989), hlm. 3.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Koto, Rezky. Landasan Pustaka dan Landasan Teori. [serial online]. <https://id.scribd.com/document/347580790/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>. [23 Oktober 2018]. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 594.
- Legoh, N., Mawuntu, R. J., Palandeng, E. R. 2018. Pelecehan Seksual Terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crime* Vol. VII/No. 4/Jun/2018. [serial online]. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri_men/article/view/20383. [22 November 2018].
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1997. Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- Meyer, M. C., Berchtold, I. M., Oestrich, J., & Collins, F. 1987. *Sexual Harassment*. New York: Princeton Petrocelly Book Inc.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56